



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

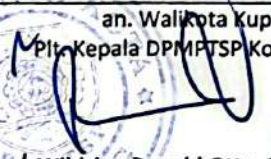
Jln. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang, Kec Kota Lama, Kota Kupang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK

**VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KBLI SEKTOR PERDAGANGAN**



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Nomor SOP	SOP.MPP.004/2024
Tanggal Pembuatan	03 Mei 2024
Tgl/No. Revisi	08 Mei 2024
Tanggal Pengesahan	20 Mei 2024
Disahkan oleh	an. Walikota Kupang Plt. Kepala DPMPPTSP Kota Kupang  Wildrian Ronald Otta, S.STP,MM NIP. 198604292004121001
Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Perdagangan
DASAR HUKUM	Kualifikasi Pelaksanaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; - Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; - Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang - Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Kupang.	- Tim Teknis : Petugas Verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya; - Bidang Pelayanan Perizinan: Pejabat validasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPPTSP; - Kepala DPMPPTSP : Pejabat validasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.
KETERKAITAN	Peralatan/Perlengkapan
- SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) - SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI	Komputer/Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA
PERINGATAN	Pencatatan dan Pendataan
- Pencapaian SOP dalam kondisi normal; - Biaya retribusi : non retribusi.	

Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Sistem OSS-RBA	OPD/Tim Teknis	Bidang Pelayanan Perizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor perdagangan oleh pemohon di sisten OSS-RBA	mulai					- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko			
2. Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor perdagangan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	5 menit	Notifikasi verifikasi	
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh OPD/Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko - Rekomendasi OPD teknis	5 hari	Disetujui/ kurang persyaratan /ditolak	
4. Validasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan validasi oleh Kepala DPMPTSP dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD Teknis	30 menit	Disetujui/ kurang persyaratan /ditolak	
5. Validasi oleh Kepala DPMPTSP, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan perizinan berusaha dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD Teknis dan Bidang Pelayanan Perizinan	30 menit	Disetujui/ kurang persyaratan /ditolak	
6. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA	selesai					- Persyaratan Teknis Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 menit	NIB+ Sertifikat Standar atau Izin Usaha	